

KERANGKA ACUAN

PELATIHAN AUDIT ENERGI
UNTUK CALON AUDITOR ENERGI



Disampaikan Oleh :

PT. Konservasi Energi Solusi Indonesia

2018

I. PENDAHULUAN

Konservasi energi adalah salah satu kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi energi dan laju pertumbuhan energi nasional tanpa mengurangi laju pertumbuhan pembangunan nasional. Konservasi energi ini penting karena cadangan energi nasional makin menipis, sementara konsumsi energi nasional setiap tahunnya mengalami kenaikan. Disamping itu, dengan berkurangnya penggunaan energi, emisi gas rumah kaca juga berkurang, sehingga ikut mengurangi emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.

Guna terus mendorong semua pihak agar ikut serta melaksanakan konservasi energi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang konservasi energi, yang salah satu isinya tentang Pelaksanaan Penghematan Energi yang mencakup semua sektor pengguna energi.

Program Konservasi Energi memiliki landasan hukum yang kuat terutama dengan telah diterbitkannya **Undang-Undang No. 30 Tahun 2007** tentang **Energi** khususnya **Pasal 25** tentang "**Konservasi Energi**".

Kemampuan suatu organisasi perusahaan untuk dapat "*survive*" secara ekonomi sangat tergantung pada kemampuannya untuk mengatur penggunaan energinya secara efektif dan efisien. Pengaturan penggunaan energi (*energy management*) merupakan suatu kegiatan teknis dan manajemen untuk memantau, menganalisis, mengontrol dan merubah secara kritis tentang aliran energi di dalam sistem sehingga penggunaan energi dapat dilakukan dengan efisiensi yang maksimal. Dengan kata lain, manajemen energi dalam rangka konservasi energi harus dilakukan setiap waktu dari hari ke hari dengan tujuan mengontrol biaya penggunaan energi, namun sampai saat ini implementasinya belum berjalan dengan baik terutama disebabkan oleh kurangnya kepedulian para pihak pengguna energi terutama pengetahuan di bidang konservasi energi.

Audit Energi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan manajemen energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, ditentukan bahwa Audit Energi wajib dilakukan oleh **Auditor Energi** yang Kompeten, yaitu yang mempunyai Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skill*) dan Prilaku (*Attitude*) yang memadai. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 614 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Jabatan Kerja Auditor Energi.

SKKNI untuk Jabatan Kerja Auditor Energi mempunyai 5 (lima) unit kompetensi yang merupakan satu kesatuan unit kompetensi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu:

- 1) Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 2) Menyiapkan proses audit energi;
- 3) Melakukan survei lapangan;

- 4) Melakukan analisis data survei lapangan;
- 5) Membuat laporan audit energi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PELATIHAN

Maksud dari pelaksanaan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) calon Auditor Energi dalam melakukan audit energi dan mampu mengikuti uji kompetensi Auditor Energi.

III. SASARAN PELATIHAN

Sasaran dari Pelatihan Audit Energi ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja calon Auditor Energi tentang Audit Energi, khususnya dalam hal :

- a) Regulasi berkaitan dengan konservasi energi;
- b) Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- c) Menyiapkan proses audit energi;
- d) Melakukan survei lapangan;
- e) Melakukan analisis data survei lapangan;
- f) Membuat laporan audit energi.

IV. METODOLOGI PELATIHAN

Pelatihan dilaksanakan dengan kegiatan sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Teori (di kelas).

Peserta pelatihan diajak untuk sepenuhnya aktif dalam memahami materi yang disampaikan oleh instruktur. Sejalan dengan teori yang disampaikan, sebanyak mungkin akan diberikan contoh-contoh studi kasus yang relevan dengan kondisi yang ada di industri. Dalam hal ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendiskusikan topik-topik yang dibahas.

- b) Praktek lapangan (praktek audit energi).

Peserta akan dilatih menerapkan konsep dan teknik dalam peningkatan efisiensi pemanfaatan energi di lapangan yang di jadikan objek pelatihan. Dengan arahan instruktur, peserta melakukan praktek audit energi secara mandiri, mulai dari persiapan sampai dengan membuat laporan audit energi. Laporan audit energi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bukti pekerjaan pada saat mengajukan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi.

Peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan pelatihan.

V. MATERI PELATIHAN

Dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sebagaimana disebut di atas, materi pelatihan meliputi:

- a) Regulasi berkaitan dengan konservasi energi dan Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)(2 x 45 menit);

- b) Menyiapkan proses audit energi (4 x 45 menit);
- c) Melakukan survei lapangan (4 x 45 menit);
- d) Melakukan analisis data survei lapangan (4 x 945menit);
- e) Membuat laporan audit energi (2 x 45 menit);
- f) Latihan penerapan audit energi (1 x 8 jam)

VI. PESERTA DAN JUMLAH PESERTA PELATIHAN

Peserta pelatihan dan praktek audit energi adalah tenaga pelaksana teknik minimum supervisor pada unit-unit di lingkungan tempat kerja. Jumlah peserta pelatihan dan praktek audit energi minimum 10 (sepuluh) orang.

VII. TENAGA INSTRUKTUR PELATIHAN

Tenaga instruktur adalah para pakar di bidang konservasi energi dan tenaga ahli yang kompeten serta telah berpengalaman melakukan audit energi serta implementasi konservasi energi di Industri yang dimiliki oleh PT. Konservasi Energi Solusi Indonesia. Tenaga Instruktur yang memberikan pelatihan dan pendampingan praktek audit adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga administrasi.

VIII. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Tempat penyelenggaraan pelatihan audit energi dan praktek lapangan adalah:

- Untuk *in-house training*, pelatihan bisa dilakukan di perusahaan tempat kerja. Dalam hal ini, peserta training minimal berjumlah 10 orang.
- Untuk perseorangan, bisa dilaksanakan di kantor PT. KEnSI. Pelatihan dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta mencapai minimal 5 orang.

Waktu penyelenggaraan pelatihan dan praktek adalah 3 (tiga) hari, terdiri atas 2 (dua) hari penyampaian materi di ruang kelas dan 1 (satu) hari praktek lapangan.

IX. BIAYA PELAKSANAAN PELATIHAN

Biaya pelatihan:

- untuk *in-house training* dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang, biaya sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak.
- untuk *in-house training* dengan jumlah peserta 20 (dua puluh) orang, biaya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak.

Adapun tempat pelatihan, praktek dan konsumsi disediakan oleh perusahaan tempat kerja.

- untuk peserta perseorangan, biaya sebesar Rp 8.000.000,-/peserta, tidak termasuk pajak. Tempat pelatihan, praktek dan konsumsi disediakan oleh PT. KEnSI.

X. SERTIFIKASI AUDITOR ENERGI

Apabila para peserta pelatihan bermaksud untuk mendapatkan sertifikat Auditor Energi, PT. KEnSI akan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi (LSP HAKE), sehingga para peserta pelatihan bisa sekaligus mengikuti sertifikasi Auditor Energi yang dilakukan oleh LSP HAKE. Adapun biaya sertifikasi sebesar Rp 9.000.000,-/orang.

XI. LAIN-LAIN

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Satrijo Adji Tlp 0816 1430 581 email: satrijo_a@yahoo.com; dan Risti Tlp 0878 7879 5578 ; 021-22016114 email: risti.hidayat@yahoo.co.id

***) Biaya pelatihan dan sertifikasi sewaktu-waktu bisa berubah (bisa ditambahkan seperti ini?)**